

**PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS
DAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA: STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)**

SKRIPSI

*Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa*

Oleh:

KHADIJAH NUR SIREGAR
2106200382



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHADIJAH NUR SIREGAR
NPM : 2106200382
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.

3.

2.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)


NAMA : KHADIJAH NUR SIREGAR

NPM : 2106200382


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN: 0106069401	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103118402	<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.</u> NIDN: 0014118104

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : KHADIJAH NUR SIREGAR
NPM : 2106200382
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)

PENGUJI : 1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H./NIDN: 0106069401
: 2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H./ NIDN: 0103118402
: 3. NURHILMIYAH, S.H., M.H / NIDN: 0014118104

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHADIJAH NUR SIREGAR
NPM : 2106200382
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)

Pendaftaran : Tanggal 10 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : KHADIJAH NUR SIREGAR
NPM : 2106200382
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 8830590019

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 03 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHADIJAH NUR SIREGAR
NPM : 2106200382
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, September 2025

Pembimbing

(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H)

NIDN: 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khadijah Nur Siregar
NPM : 2106200382
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perbandingan Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham (Rups)
Berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas dan Undang Undang
Cipta Kerja Studi Kasus Putusan Nomor (1/Pdt.G/2020/Bna)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025
Saya yang menyatakan



Khadijah Nur Siregar



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : KHADIJAH NUR SIREGAR
NPM : 2106200382
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (1/Pdt.G/2020/Bna)
PEMBIMBING : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/4 - 2025	Pengajuan Judul	
20/4 - 2025	Acc Judul	
26/5 - 2025	Bimbingan Proposal	
31/5 - 2025	Acc Seminar Proposal	
24/6 - 2025	Seminar Proposal	
14/8 - 2025	Bimbingan skripsi	
21/8 - 2025	Revisi naskah skripsi	
28/8 - 2025	bedah buku	
29/8 - 2025	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.)

NIDN: 0014118104

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha mendengar dan Maha melihat, segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Sholawat dan salam selalu bisa dipersembahkan untuk Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh dan panutan Islam bagi umat Islam. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana adalah menulis skripsi sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun naskahnya ini termasuk hasil penelitian: **Perbandingan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas Dan Undang Undang Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor (1/Pdt.G/2020/Bna).**

Penulis menyadari bahwa isi karya tersebut belumlah sempurna karena keterbatasan waktu, kemauan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis jujur dan tulus dalam pendahuluan. Penulis mengharapkan kritik, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang berguna untuk menyelesaikan /menyempurnakan skripsi. Dalam surat ini tentu banyak pihak yang memberikan dukungan moril, materi dan motivasi, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Teruntuk kedua orangtua yang selalu memberi dukungan dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi anak yang sukses, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsinya. saya bisa sampai dititik ini karena kalian.

2. Bapak Pof. Dr. Agussani., MAP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada dosen pembimbing saya Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H, yang dengan sabar mengajari saya serta memberikan dorongan dan selalu memberikan semangat kepada Penulis.
5. Dan yang terakhir terima kasih untuk diri sendiri Khadijah Nur Siregar
Penulis pada akhirnya berharap demikian dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada umumnya dan bagi para pembaca karya ini khususnya sebagai bahan pengetahuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan karya ilmiah, Aamiin ya rabbal'alammin. Wassallamualaikum , Wr.Wb.

Medan, 28 Juli 2025

Penulis



KHADIJAH NUR SIREGAR

2106200382

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dan diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini membahas (a) pengaturan hukum pelaksanaan RUPS menurut kedua undang-undang, (b) implikasi hukum atas keputusan RUPS yang melanggar ketentuan tersebut, serta (c) analisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/Bna.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta menelaah implikasi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaannya. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/Bna sebagai studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur formal seperti pemanggilan rapat, kuorum, atau mekanisme pengambilan keputusan dapat menyebabkan keputusan RUPS batal demi hukum, yang berdampak merugikan para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Dalam konteks pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS), tantangan utama meliputi jaminan kepastian hukum, validitas teknis, serta perlindungan hak-hak pemegang saham. Oleh karena itu, harmonisasi antara UUPT dan UU Cipta Kerja serta penegakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi kunci untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas pelaksanaan RUPS, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam tata kelola korporasi.

Kata Kunci: RUPS, UUPT, UU Cipta Kerja, e-RUPS, hukum perusahaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	12
F. Keaslian Penelitian	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Data Penelitian.....	21
5. Alat Pengumpulan Data	24
6. Jadwal Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)	26
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	31
3. Pelaksanaan RUPS dan <i>Good Corporate</i>	38
4. Implikasi e-RUPS Terhadap Efektivitas dan Legalitas Keputusan.....	45
5. Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata	48
6. Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Pengaturan Hukum Terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja	62

B. Implikasi Hukum Terhadap Keputusan Yang Diambil Dalam RUPS Jika Terdapat Pelanggaran Terhadap Ketentuan Dalam UUPT dan UU Cipta Kerja	68
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hukum Perdata Pada Studi Putusan No:1/Pdt.G/2020/Bna	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum merupakan entitas yang memiliki peranan penting dalam dunia usaha di Indonesia, baik sebagai pelaku kegiatan ekonomi, penggerak investasi, maupun sebagai pencipta lapangan kerja. Keberadaan PT menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha karena struktur hukumnya yang jelas, pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang tersentralisasi melalui organ-organ perusahaan. Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas secara *fundamental* diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang memberikan dasar hukum bagi tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.¹

Demikian bunyi Pasal 1 UUPT Menjamin operasional yang sehat dan berorientasi pada prinsip *good corporate governance* (GCG), keberadaan mekanisme pengambilan keputusan melalui tiga organ utama perusahaan yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi krusial. Masing-masing organ memiliki fungsi dan peran strategis yang saling melengkapi. Direksi berperan sebagai pelaksana operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas, sedangkan RUPS merupakan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*

forum pengambilan keputusan tertinggi dalam perusahaan yang mewakili kepentingan para pemegang saham.²

RUPS memiliki kewenangan yang luas dan strategis dalam menentukan arah dan kebijakan fundamental perusahaan. Wewenang tersebut antara lain mencakup pengesahan laporan tahunan, penunjukan atau pemberhentian Direksi dan Komisaris, perubahan anggaran dasar, pembagian dividen, serta pengambilan keputusan lain yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Keputusan yang diambil dalam RUPS bersifat mengikat dan menjadi dasar legal bagi kebijakan korporasi. Oleh karena itu, prosedur pelaksanaan RUPS harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa antar pemegang saham atau pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.³

Praktiknya, pelaksanaan RUPS kerap menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal prosedur pemanggilan, quorum kehadiran, bentuk pelaksanaan (tatap muka atau daring), hingga keberlakuan keputusan yang diambil apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum. Masalah-masalah ini semakin kompleks setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengubah beberapa

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 *Tentang Modal pasar perseroan serta pendaftaran pendirian, Perubahan, dan Pembubaran perseroan yang Memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil*

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 *Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.*

ketentuan dalam UUPT, termasuk ketentuan mengenai fleksibilitas pelaksanaan RUPS melalui sarana elektronik dan penyederhanaan birokrasi.⁴

Pemahaman yang tepat mengenai pelaksanaan RUPS berdasarkan kedua undang-undang tersebut menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik internal perseroan. Perbandingan ketentuan antara UUPT dan UU Cipta Kerja dalam aspek pelaksanaan RUPS akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai arah kebijakan hukum perusahaan di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hukum pemegang saham dan kepastian hukum dalam tata kelola perusahaan.⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menjadi landasan hukum utama bagi operasional dan tata kelola perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur secara rinci dalam UUPT adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mencakup prosedur penyelenggaraan, tata cara pengambilan keputusan, kriteria quorum, serta keabsahan hasil keputusan yang diambil. RUPS diposisikan sebagai wadah tertinggi dalam struktur pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶

Undang-Undang ini membawa perubahan signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor korporasi, dengan tujuan utama untuk menciptakan iklim

⁴ Republik Indonesia. (2020). *UU NO 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

⁵ Yuwono, D. (2015). *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Notarius, 8(2), 123-135.

⁶ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 87-91.

investasi yang lebih kondusif, menyederhanakan regulasi, dan meningkatkan kemudahan berusaha. Dalam konteks perseroan terbatas, salah satu perubahan krusial yang diperkenalkan adalah fleksibilitas dalam pelaksanaan RUPS, khususnya dengan diakomodasinya penyelenggaraan RUPS secara elektronik (*e-RUPS*) sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan efisiensi operasional perusahaan modern.⁷

Digitalisasi pelaksanaan RUPS ini merupakan langkah progresif dalam menyederhanakan prosedur administratif, mempercepat pengambilan keputusan, dan menyesuaikan praktik korporasi dengan standar global, terutama di masa pandemi dan era pascapandemi di mana interaksi digital menjadi bagian dari normal baru. UU Cipta Kerja juga mengurangi beberapa beban administratif yang sebelumnya menjadi hambatan birokratis, sehingga korporasi dapat menjalankan fungsi-fungsi strategisnya dengan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar.

Perbedaan substansi antara UUPT dan UU Cipta Kerja ini juga menimbulkan pertanyaan kritis terkait kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, dan potensi konflik dalam interpretasi pelaksanaan RUPS terutama ketika terjadi sengketa antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Oleh sebab itu, kajian terhadap perbandingan pelaksanaan RUPS berdasarkan kedua regulasi ini menjadi penting, apalagi jika dianalisis dalam konteks konkret seperti studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna, yang memperlihatkan realitas permasalahan hukum dalam

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik*. Jakarta: OJK.

pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai prosedur atau menimbulkan perselisihan antar pemilik saham.

Perbedaan pengaturan antara UUPT dan UU Cipta Kerja menciptakan dinamika hukum yang kompleks, khususnya dalam implementasinya. Hal ini menjadi semakin nyata saat terjadi konflik antar pemegang saham atau organ perseroan. Salah satu titik konflik yang sering muncul adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai forum utama pengambilan keputusan dalam perseroan.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna memberikan contoh konkret mengenai konflik terkait pelaksanaan RUPS dan bagaimana norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) diujikan dalam praktik hukum. Putusan ini mengandung sejumlah muatan penting dalam hal penerapan UUPT, terlebih setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang membawa perubahan signifikan dalam beberapa aspek hukum perseroan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis dalam suatu perseroan terbatas. RUPS menjadi forum utama untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan, di mana setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, berhak untuk menyuarakan pendapat dan memberikan suara dalam keputusan-keputusan penting yang diambil oleh perseroan.⁸

⁸ Muamar Zein dan Nurhilmiyah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak*. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan RUPS sering kali menimbulkan dinamika hukum, terutama ketika terjadi ketidaksepakatan antara para pemegang saham atau antara organ-organ dalam perseroan itu sendiri. Konflik semacam ini tidak jarang berujung pada sengketa hukum yang melibatkan interpretasi dan penerapan norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Perubahan regulasi yang terjadi, pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa sejumlah perubahan besar dalam hukum perseroan terbatas, termasuk dalam hal prosedur pelaksanaan RUPS. UU Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan administratif dan prosedural dalam pendirian dan pengelolaan perseroan, namun di sisi lain, fleksibilitas yang ditawarkan oleh UU ini juga memunculkan potensi ketidaksetaraan dalam perlindungan hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Hal ini dapat berisiko mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang diambil dalam RUPS.⁹

Salah satu contoh nyata dari dinamika hukum yang muncul terkait pelaksanaan RUPS adalah yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna.¹⁰ Kasus ini melibatkan sengketa antara pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas yang muncul akibat ketidaksepakatan terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS.

⁹ Pratama, A. (2023). *Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja*. *Notarius*, 16(3), 45-59.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna. (2020).

Konflik ini menyoroti bagaimana penerapan norma-norma dalam UUPT dan UU Cipta Kerja diuji dalam praktik, terutama dalam hal pelaksanaan prosedur RUPS, hak-hak pemegang saham, dan bagaimana sengketa ini diselesaikan oleh pengadilan.¹¹

Kasus ini, isu-isu yang dihadapi mencakup prosedur pelaksanaan RUPS yang dianggap tidak transparan atau tidak adil, serta perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan oleh keputusan mayoritas. Selain itu, pengaruh UU Cipta Kerja terhadap penafsiran hukum dalam penyelesaian sengketa ini juga menjadi fokus yang penting. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perubahan regulasi ini mempengaruhi pelaksanaan RUPS, apakah perubahan tersebut memperkuat atau justru melemahkan perlindungan hak pemegang saham, serta bagaimana keputusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa internal perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irsan menemukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui *Circular Resolution* tidak memiliki pengaturan lanjutan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta di peraturan tambahan lainnya diluar UUPT. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran baru oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS dan pihak terkait lainnya sampai pada hasil keputusan yang dituangkan dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notar.¹²

¹¹ Estomihi EP Simatupang, 2025. *Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*. Diakses pada 28 Juli 2025 <https://www.berandahukum.com/a/Rapat-Umum-Pemegang-Saham-RUPS>

¹² Andi Muhammad Irsan, Andi Muh. Arfah Pattenreng , et. al., (2019). *Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Klausula*

Penelitian yang dilakukan oleh Harry menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media *telekonferensi* harus tetap memperhatikan tata cara pemanggilan rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta memperhatikan ketentuan mengenai kuorum dan agenda rapat yang tercantum dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.¹³

○ ٨٥ وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.

Ayat yang Anda kutip tersebut merupakan bagian dari *Al-Qur'an* yang terdapat dalam *Surah Al-Shu'ara* (26:181), di mana Allah SWT memberikan peringatan kepada umat manusia untuk berlaku adil dalam takaran dan timbangan serta tidak merugikan hak-hak orang lain. Berikut adalah tafsiran singkat dari ayat tersebut:

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan perdagangan. Takaran dan timbangan di sini mengacu pada kejujuran dalam bisnis, di mana seseorang tidak boleh curang atau mengurangi hak orang lain demi keuntungan pribadi. Selain itu, ayat ini juga memperingatkan agar kita tidak

Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham. Idn. Jurnal. Of Legality Of Law 1(2):65-72, Juni 2019.

¹³ Harry & Ariawan. (2021). *Analisis Keabsahandan Efektivitas Hukum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring(Online)*. Volume 4 Nomor 2, Desember 2021e-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

menjadi perusak di bumi, dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, atau menyebabkan kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Secara keseluruhan, pesan dari ayat ini adalah untuk menjaga prinsip keadilan, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial, serta menghindari perbuatan merugikan yang bisa merusak tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penelitian ini memang sangat relevan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam regulasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya dalam konteks perubahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan membandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU Cipta Kerja, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan regulasi terhadap mekanisme RUPS, baik dari sisi prosedural maupun substansial.

Penerapan hukum dalam praktik, khususnya dalam putusan pengadilan seperti yang tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana ketentuan-ketentuan ini diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa internal di perusahaan. Ini penting untuk memastikan bahwa perubahan regulasi, meskipun bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien dan adaptif, tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan RUPS.

Dari segi praktis, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori hukum tetapi juga memberi panduan untuk penyusunan kebijakan dan praktek hukum perusahaan yang lebih akuntabel, dengan mengutamakan perlindungan hak-hak pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Dengan adanya perbandingan yang jelas, pihak-pihak terkait dapat lebih memahami implikasi hukum dari perbedaan regulasi ini dalam konteks hukum bisnis, terutama terkait dengan pembagian wewenang, transparansi pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik internal perusahaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam memperkaya teori hukum korporasi. Penelitian ini menjadi panduan penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum perusahaan. Fokus utama pada akuntabilitas tata kelola perusahaan dan perlindungan hak-hak pemegang saham mayoritas serta minoritas menjadi sorotan utama dalam pengambilan keputusan pada RUPS.

Analisis dalam penelitian ini menyajikan perbandingan implikasi hukum dari regulasi berbeda, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja. Perbandingan ini menjelaskan pembagian wewenang organ perusahaan. Transparansi pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian konflik internal menjadi aspek yang dianalisis secara mendalam. Pemahaman terhadap risiko dan peluang dari perbedaan regulasi membantu para pemangku kepentingan dalam menyusun strategi korporasi yang efektif dan sesuai prinsip *good corporate governance*.

Para pemegang saham, direksi, dewan komisaris, serta regulator memperoleh wawasan terkait pengaruh regulasi terhadap tata kelola perusahaan.

Penyesuaian strategi korporasi menjadi lebih tepat sasaran. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan dan harmonisasi aturan hukum dalam menghadapi dinamika bisnis dan era digitalisasi.

Kontribusi penelitian ini sangat berarti dalam perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Penelitian ini memberikan landasan kuat bagi pengambilan keputusan yang adil dan proporsional. Kepentingan semua pihak dalam Perseroan Terbatas, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terlindungi secara seimbang. Pendekatan inklusif dan transparan memperkuat stabilitas internal perusahaan. Kepercayaan investor dan reputasi perusahaan meningkat di mata publik dan pasar modal.

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang- Undang Cipta Kerja?
- B. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Keputusan Yang Diambil Dalam RUPS Jika Terdapat Pelanggaran Terhadap Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja?
- C. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hukum Perdata Pada Studi Putusan No:1/Pdt.G/2020/Bna?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang No.40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang- Undang Cipta Kerja.

- b. Mengetahui Implikasi Hukum Terhadap Keputusan Yang Diambil Dalam RUPS Jika Terdapat Pelanggaran Terhadap Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja
- c. Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hukum Perdata Pada Studi Putusan No:1/Pdt.G/2020/Bna.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja dalam praktik tata kelola perusahaan di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan di dunia usaha, termasuk pemegang saham dan pengelola perseroan, untuk memahami perubahan regulasi dan memitigasi potensi sengketa dalam pelaksanaan RUPS.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap definisi-definisi atau konsep konsep khusus kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹⁴ Berdasarkan judul penelitian ini yaitu **“Perbandingan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)**

¹⁴ Faisal Dkk. 2023, *Pedoman Penelitian Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima, Halaman 5

Berdasarkan Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang Undang Cipta Kerja : Studi Kasus Putusan Nomor (1/Pdt.G/2020/Bna)”. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Secara operasional, RUPS dalam penelitian ini didefinisikan sebagai forum tertinggi dalam struktur perseroan terbatas yang berwenang dalam pengambilan keputusan strategis, seperti pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, pengesahan laporan tahunan, perubahan anggaran dasar, dan pembagian dividen.¹⁵ Fokus pelaksanaan RUPS dalam penelitian ini mencakup tata cara pemanggilan, penentuan kuorum, media pelaksanaan (tatap muka atau daring), dan keabsahan keputusan yang diambil diambil.¹⁶

2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang secara umum mencakup reformasi regulasi di berbagai sektor ekonomi dan ketenagakerjaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Undang-undang ini merupakan pengesahan

¹⁵ Republik Indonesia. (2020). Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

¹⁶ Yuwono, D. (2015). *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia*. *Notarius*, 8(2), 123–135.

dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang sebelumnya merupakan revisi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁷

Sengketa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk dalam kategori sengketa korporasi, bukan ketenagakerjaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang merupakan pengesahan Perppu Cipta Kerja, tidak secara eksplisit mengatur RUPS secara rinci, undang-undang ini memberikan dampak tidak langsung terhadap tata kelola korporasi, khususnya melalui penyederhanaan perizinan usaha, kemudahan investasi, dan fleksibilitas dalam pembentukan serta restrukturisasi badan usaha. Dampak ini berpotensi mempengaruhi dinamika dalam pengambilan keputusan di RUPS dan menimbulkan konflik kepentingan antar pemegang saham, terutama terkait hak suara, pengambilan keputusan strategis, atau perubahan struktur kepemilikan. Namun demikian, untuk menyikapi atau menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam RUPS, dasar hukum utama yang tetap berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Undang-undang ini secara komprehensif mengatur mekanisme penyelenggaraan RUPS, hak dan kewajiban pemegang saham, serta jalur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan, termasuk kemungkinan pengajuan gugatan ke pengadilan jika keputusan RUPS dianggap merugikan sebagian pemegang saham atau melanggar ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.*

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

UUPT menjadi dasar hukum utama yang mengatur struktur, kewenangan, serta prosedur pelaksanaan RUPS secara formal dan normatif. Dalam konteks penelitian ini, UUPT digunakan sebagai landasan untuk menilai legalitas dan formalitas pelaksanaan RUPS sesuai ketentuan pasal-pasal seperti Pasal 79, Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 yang mengatur pemanggilan rapat, kuorum, dan tata cara pengambilan keputusan.¹⁸

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

UU Cipta Kerja dalam penelitian ini dipahami sebagai regulasi yang mengubah beberapa ketentuan dalam UUPT, khususnya yang terkait dengan penyederhanaan birokrasi dan pelaksanaan RUPS secara elektronik (*e-RUPS*). Definisi operasional dari UU ini berfokus pada fleksibilitas pelaksanaan RUPS serta dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan dalam perseroan terbatas.¹⁹

5. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna

Studi kasus ini secara operasional digunakan sebagai alat analisis untuk menguji penerapan praktis dari ketentuan UUPT dan UU Cipta Kerja dalam pelaksanaan RUPS. Putusan ini merepresentasikan permasalahan

¹⁸ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

¹⁹ Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

hukum aktual yang terjadi akibat pelaksanaan RUPS yang diduga tidak sesuai prosedur, serta mengandung aspek penting terkait perlindungan hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.²⁰

F. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai “Perbandingan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Berdasarkan Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang Undang Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor (1/Pdt.G/2020/Bna)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada sekitar 3 judul yang hampir sama memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ari Wibowo Ginting ²¹	pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam Perseroan Terbatas tanpa sepengetahuan pemegang saham, dengan studi kasus Putusan No. 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa RUPS-LB yang dilaksanakan tanpa memenuhi prosedur hukum, seperti pemanggilan yang sah dan pemenuhan kuorum, merupakan tindakan cacat hukum. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa keputusan RUPS-LB yang tidak melibatkan seluruh pemegang saham adalah tidak sah dan seluruh

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna. (2020). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²¹ Ari Wibowo Ginting. *Pertanggungjawaban Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas (PT) Tanpa Diketahui Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk)*. repository.umsu.ac.id. 2022.

			keputusannya batal demi hukum.
2	Ikhsan Lubis	Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Melalui Mekanisme RUPS Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menemukan bahwa tindakan pemegang saham mayoritas yang memberhentikan direksi tanpa keputusan RUPS melanggar Pasal 105 UUPT. Dalam kasus PT. Sumber Andalan Mandiri, direksi yang diberhentikan secara tidak sah berhak memperoleh perlindungan hukum melalui gugatan perdata, rehabilitasi nama baik, dan tuntutan ganti rugi, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam tata kelola perusahaan.
3	Rahmi Pambpha Patresia ²²	Implikasi Hukum Jual Beli Saham Yang Tidak Dilakukan Sesuai Dengan Mekanisme RUPS Sebagaimana Diatur Dalam UUPT	Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli saham tanpa keputusan RUPS adalah pelanggaran prosedural yang dapat membatalkan keabsahan peralihan kepemilikan saham, menimbulkan konflik internal, dan merugikan pemegang saham lain. Penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui pembatalan perjanjian, gugatan oleh pihak yang dirugikan, dan pemulihan hak

²² Rahmi Pambpha Patresia M. (2023). *Implikasi Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Jual Beli Saham Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Perseroan Tebatas*. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023.

			kepemilikan, menegaskan pentingnya fungsi RUPS sebagai forum legal utama dalam perseroan.
--	--	--	---

Sumber: Peneliti, 2025.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Ari Wibowo Ginting menitikberatkan pada pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanpa sepengetahuan pemegang saham berdasarkan Putusan No. 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, sedangkan skripsi ini membahas perbandingan pengaturan pelaksanaan RUPS dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja serta penerapannya dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/Bna dengan menyoroti harmonisasi regulasi dan perlindungan hak pemegang saham dalam konteks e-RUPS.

Penelitian Ikhsan Lubis berfokus pada perlindungan hukum bagi direksi yang diberhentikan secara sepihak tanpa mekanisme RUPS sesuai Pasal 105 UUPT, sementara skripsi ini memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat normatif komparatif dalam menelaah aturan RUPS.

Penelitian Rahmi Pambpha Patrelsia mengkaji implikasi hukum jual beli saham yang tidak sesuai mekanisme RUPS dengan penekanan pada akibat hukum peralihan saham, sedangkan skripsi ini menelaah prosedur dan implikasi hukum RUPS secara komprehensif serta analisis pertimbangan hakim dalam kasus konkret.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk mencapai hasil yang optimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memperoleh landasan teori dan memahami perkembangan hukum serta kajian sebelumnya terkait topik penelitian.

Kedua, studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam suatu kasus konkret, seperti putusan pengadilan mengenai sengketa RUPS, guna memahami konteks dan implikasi hukum yang terjadi. Selanjutnya, analisis kualitatif diterapkan untuk menggali data secara deskriptif dan interpretatif, menelaah norma, prinsip, serta konsekuensi hukum dari dokumen dan informasi yang diperoleh. Terakhir, pendekatan normatif yuridis digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli untuk menilai kesesuaian praktik hukum dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan rekomendasi yang tepat. Melalui kombinasi metode ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid, *komprensif*, dan aplikatif dalam konteks hukum perusahaan. Adapun untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*).²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan data yang akurat dan faktual. Penelitian ini dilakukan secara sistematis agar hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menggambarkan bagaimana suatu peristiwa terjadi, tetapi juga berusaha menjelaskan struktur, pola, dan hubungan antar unsur yang terlibat. Selain itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengurai data yang telah diperoleh dan memberikan penilaian hukum secara mendalam terhadap persoalan yang diteliti. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran objektif terhadap fenomena hukum yang dikaji, tetapi juga menawarkan pemahaman yang kritis terhadap peraturan, penerapan, serta dampaknya dalam praktik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian

²³ Eka N.A.M Sihombing,. Cynthia Hadita, (2022) *Penelitian Hukum*, Malang Jatim: Setara Press, Halaman 46.

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²⁴ Bahwa penelitian deskriptif ini juga menganalisis dalam berkeinginan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UUPT (UU No. 40 Tahun 2007), UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), serta peraturan pelaksana terkait seperti Peraturan OJK dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna sebagai studi kasus untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu: Al-Quran. Dalam Penelitian ini, data yang digunakan merujuk pada: QS. Al-Huud Ayat 85.
- b. Data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁴ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bantul-Jogjakarta: Kbm Indonesia. Halaman 6

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-Ntb: Mataram University Press, Halaman 105.

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian hukum ini, karena berisi norma-norma hukum yang mengatur secara langsung mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menjadi dasar utama pengaturan mengenai struktur, kewenangan, dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja digunakan sebagai landasan normatif dalam menelaah perubahan dan penyederhanaan prosedur RUPS yang diatur dalam UUPT, termasuk pengaturan baru mengenai RUPS secara elektronik (*e-RUPS*). Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna dijadikan sebagai studi kasus untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam praktik pelaksanaan RUPS yang disengketakan. Penelitian ini juga menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagai salah satu peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis bagi perusahaan publik dalam mengadakan RUPS secara efektif dan sesuai hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, serta berfungsi untuk memperkuat analisis hukum dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa

buku-buku teks dan literatur hukum perusahaan yang membahas secara mendalam mengenai konsep dan prinsip hukum perseroan terbatas, termasuk mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, digunakan pula artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan, khususnya yang mengkaji topik hukum korporasi, pelaksanaan RUPS, serta perlindungan hukum bagi pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Hasil-hasil penelitian hukum terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas pengaturan RUPS dan dinamika implementasinya dalam praktik korporasi di Indonesia juga menjadi referensi penting dalam mendukung kajian ini. Tak kalah penting, pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam tulisan ilmiah atau makalah hukum turut digunakan untuk memberikan perspektif teoritis dan praktis dalam memahami isu hukum yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung yang memperjelas dan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus hukum yang memberikan definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum yang relevan dalam konteks pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hukum perseroan terbatas secara umum. Selain itu, ensiklopedia hukum juga menjadi referensi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep-konsep dasar dan perkembangan hukum korporasi di Indonesia. Selanjutnya, direktori peraturan dan putusan pengadilan, seperti yang terdapat pada situs Mahkamah Agung

dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), digunakan untuk melacak peraturan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan pelaksanaan RUPS dan masalah hukum yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mendukung argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama pengumpulan data, yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait secara sistematis.²⁶ Studi kepustakaan dilakukan secara offline melalui kunjungan langsung ke toko buku dan perpustakaan, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta secara online melalui pencarian informasi di media internet. Pendekatan ini sesuai dengan karakter

²⁶ Hasanah, U. (2021). *Metodologi penelitian hukum normatif: Pendekatan dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

penelitian hukum normatif yang lebih menitikberatkan pada penelaahan dokumen dan teks hukum daripada pengumpulan data lapangan.²⁷

6. Jadwal Penelitian

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus disusun dalam jadwal penelitian empiris yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan, pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data sekunder selama kurang lebih 1 bulan.
2. Tahap Pengelolaan Data, setelah semua data sekunder terkumpul maka akan dirancang kurang lebih 1 bulan.
3. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mulai melakukan analisis terahir dari data sekunder dan menyusun semua data sekunder yang terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah dipahami selama kurang lebih 1 bulan
4. Tahap Penyelesaian dan Tahap Laporan, pada tahap ini peneliti memaparkan dan membuat laporan tertulis dalam bentuk skripsi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian akan dilakukan pengujian oleh dosen penguji.

²⁷ Mertokusumo, S. (2022). *Penelitian hukum: Dasar, metode, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Hukum perusahaan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenal prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), walaupun pengaturannya relatif sumir, karena belum atau tidak diterapkan prinsip-prinsip tersebut, misalnya prinsip pencatatan saham atau bukti pemilikan maupun prinsip perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat, kecuali pada perusahaan publik masih belum sepenuhnya diterapkan. Bagi perusahaan swasta yang berskala menengah dan kecil yang kebanyakan tidak tercatat, bahkan jarang dilakukan pertanggungjawaban direksi pada setiap akhir tahun buku perseroan atau dilakukan audit, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para *stakeholders*.

Pada tanggal 16 Agustus 2007 UUPT diundangkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan UUPT Tahun 1995 yang diundangkan tanggal 7 Maret 1995 untuk menggantikan KUHD dan KUH Perdata. Kata “perseroan” menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas sero (saham). Kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.

Hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya untuk memperoleh layanan yang cepat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini mengatur tata cara:

- a) Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum,
- b) Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar,
- c) Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik selain tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.²⁸

Pasal 160 UUPT bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Alasan

²⁸ Hirman, Yuni Purwati, & Sigit Sapto Nugroho. (2017). Hukum Perseroan Terbatas "Prinsip *Good Corporate Governance* dan *Doktrin Piercing The Corporate Veil*". Solo: Pustaka Iltizam. Hlm 11.

penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain:²⁹

1. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional, yang kesemua prinsip tersebut perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang PT yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
3. PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan perseroan terbatas di Indonesia. UUPT secara jelas mengatur tata kelola

²⁹ Ramlan, Rizka Syafriana, & Dewi Kartika. (2023). *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT)*. di Indonesia. Medan: Umsu Press. Hlm., 2.

perusahaan, termasuk organ-organ perusahaan seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan mengenai RUPS tercantum dalam Pasal 75 hingga Pasal 91, yang mencakup prosedur pemanggilan, ketentuan kuorum, pengambilan keputusan, serta keabsahan hasil rapat. UUPT menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi seluruh pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan strategis.³⁰

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. UUPT mengatur pembentukan, struktur, mekanisme pengambilan keputusan, serta tanggung jawab organ-organ perusahaan seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan ketentuan yang ada, UUPT menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan agar tercipta tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai regulasi yang bertujuan menyederhanakan berbagai aturan dan prosedur di bidang ketenagakerjaan, investasi, dan perizinan usaha, termasuk pengelolaan perseroan terbatas. UU Cipta Kerja berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dan kondusif dengan memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Hubungan antara UUPT dan UU Cipta Kerja terlihat jelas dalam upaya penyempurnaan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, khususnya bagi perseroan terbatas. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah melakukan beberapa

³⁰ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

perubahan penting yang memperkuat dan melengkapi ketentuan dalam UUPT. Contohnya, UU Cipta Kerja mempermudah prosedur pendirian perseroan terbatas dengan mengurangi persyaratan administratif dan mempercepat proses pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara elektronik. Ini menjadikan proses pendirian PT menjadi lebih cepat, murah, dan transparan, sehingga mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk legal secara formal.

UU Cipta Kerja mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan ruang bagi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik atau *virtual*. Hal ini sangat relevan dengan prinsip yang diatur dalam UUPT mengenai pentingnya partisipasi pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis. Penggunaan teknologi memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dan efektif, terutama bagi pemegang saham yang berada di lokasi berbeda, sekaligus menjaga akuntabilitas dan keabsahan keputusan rapat.

UU Cipta Kerja juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan dan tanggung jawab hukum yang lebih jelas bagi para pengelola perusahaan. Ini sejalan dengan semangat UUPT untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi investor dan pemegang saham. Dengan adanya penyempurnaan tersebut, UU Cipta Kerja turut mendorong peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan yang berdampak positif pada iklim usaha secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja tidak menggantikan UUPT, melainkan menjadi pelengkap yang memperkuat regulasi terkait perseroan terbatas.

Keduanya berperan penting dalam membangun fondasi hukum yang kokoh bagi dunia usaha di Indonesia, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Dengan demikian, integrasi antara UUPT dan UU Cipta Kerja menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di tanah air.

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Salah satu faktor penentu yang mampu menjadi pembuka kesempatan kerja bagi masyarakat yakni melalui investasi. Pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan investasi, salah satunya dengan kemudahan izin berusaha melalui UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan *omnibus law* cipta kerja adalah penataan aturan dari daerah hingga pusat. Begitu banyaknya aturan menimbulkan tumpang tindih yang berpotensi menghambat pelayanan publik atau dalam konteks UU Cipta Kerja begitu banyaknya aturan yang ada berakibat terhambatnya laju investasi dan pertumbuhan ekonomi.

UU Cipta Kerja ini merupakan *Omnibus Law* yang terdiri dari beberapa klaster. Timbulnya pro kontra yang terjadi di masyarakat, namun ternyata tidak menyurutkan pemerintah untuk mengesahkan aturan ini. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan

percepatan proyek strategis nasional. Pasal 3, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk:³¹

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pasal 4 Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

³¹ Malicia Evendia., Ade Arif Firmansyah., Martha Riananda. (2022). *Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi*. Lampung: Pusaka Media. Hlm, 10.

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan umk-m;
- d. Kemudahan berusaha;
- e. Dukungan riset dan inovasi;
- f. Pengadaan tanah;
- g. Kawasan ekonomi;
- h. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. Pengenaan sanksi.

Proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga penerapan UU Cipta Kerja sarat kepentingan bisnis-politik. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan 'para pemangku kepentingan' saat proses penyusunan naskah rancangan undang-undang, di mana mayoritas pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan adalah para pelaku bisnis maupun birokrat di sektor bisnis. Di sisi lain, rancangan undang-undang yang kala itu sedang disusun adalah rancangan undang-undang yang akan berdampak kepada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat, tidak hanya pebisnis/pelaku usaha saja, melainkan juga buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, kelompok perempuan dan anak, kelompok penyandang disabilitas, dan lainnya.

Semakin aneh ketika proses penyusunan naskah undang-undang terkesan eksklusif, elitis, tertutup, dan cenderung tergesa-gesa. Yang nampak di kemudian

hari adalah proses legislasi UU Cipta Kerja maupun aturan turunannya cenderung dipaksakan.

Adapun cacat formil dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dapat dikatakan hampir ada di semua tahapan, baik sejak awal hingga pasca diberlakukannya. Sejumlah ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilabrak begitu saja dan seolah tidak menjadi pemandu bagi proses pembentukan UU Cipta Kerja.³² Pertama, UU Cipta Kerja dimasukkan ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) dan tetap dipaksakan dibahas, meskipun mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Padahal ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 telah dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan suatu rancangan undang-undang hendak dimasukkan ke dalam Prolegnas atau tidak adalah atas dasar “aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Kedua, terdapat beberapa versi naskah RUU Cipta Kerja maupun naskah UU pasca pengesahannya. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran keberadaan naskah yang pasti dan benar di masyarakat, dan membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik kepada Pemerintah. Peristiwa yang menghambat partisipasi warga dalam proses pengundangan suatu aturan undang-undang ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011.

³² Citra Referandum M., Muhammad Rasyid Ridha S., Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar ., Reyhan Rezki Nata., Muhamad Ridwan Herdika., Abdan Ramadhani Widin Florestu., Safaraldy Raenanda D. Widodo., Rahmi Amelia., Melki Sedek Huang. (2022). *Uu Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah & Hak-Hak Pekerja*. Bekasi: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Hlm, 20.

Pasca pengesahan ditemukan fakta jika ternyata ada beberapa naskah final RUU Cipta Kerja yang sudah diketuk palu, tidak hanya satu draf. Berdasarkan informasi dan berita yang beredar, setidaknya terdapat lima naskah yang beredar sampai naskah RUU Cipta Kerja diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahkan, para anggota legislatif DPR RI saat itu juga sempat mempertanyakan dan tidak mengetahui keberadaan naskah final RUU Cipta Kerja yang asli. Seiring dengan kesimpangsiuran mengenai naskah RUU yang final, ternyata ditemukan fakta juga bahwa ada perubahan dari segi substansi di dalam draf naskah final RUU Cipta Kerja. Hal ini merupakan tindakan melawan hukum baik secara formil maupun materil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan.

Ketiga, proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat “partisipatif”, di mana kelompok masyarakat yang berkepentingan tidak dilibatkan secara penuh untuk memberikan saran, kritik, maupun masukan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Alih-alih menerima saran-kritik dan memperbaiki substansi-substansi norma dalam pasal-pasal draf UU Cipta Kerja, Pemerintah malah mengambil langkah respon represif terhadap warga-warga sipil yang dituding berbeda dengan Pemerintah.³³

Keempat, pembuatan undang-undang dengan metode omnibus tidak dikenal sama sekali dan tidak ada prosedur dan batasan yang jelas dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya penerapan metode ini menjadikan proses pengundangan

³³ Ibid.

UU Cipta Kerja cenderung ugal-ugalan dan menjadi bola liar, di mana UU Cipta Kerja merevisi ketentuan-ketentuan krusial di berbagai aturan undang-undang yang justru menurunkan derajat kualitas undang-undang yang direvisinya tersebut. Ketiadaan aturan khusus yang spesifik dan detail mengenai tata cara pembentukan lewat metode omnibus juga menjadikan proses penyusunan UU Cipta Kerja ini sarat akan potensi maladministrasi penyusunan undang-undang.

Dalam putusannya, MK tidak langsung membatalkan UU Cipta Kerja, tetapi memberi kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Selama masa perbaikan tersebut, UU No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku, namun tidak boleh menerbitkan kebijakan strategis baru yang berdampak luas atau bersifat vital, dan tidak boleh mengubah ketentuan yang ada secara substantif.

Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut dan untuk menghindari kekosongan hukum, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Desember 2022. Perppu ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum sambil memperbaiki aspek formil pembentukan undang-undang sesuai arahan Mahkamah Konstitusi. Perppu tersebut kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang secara resmi menggantikan dan mencabut UU No. 11 Tahun 2020.³⁴

Penangguhan UU Cipta Kerja versi 2020 merupakan bagian dari proses konstitusional yang menghormati prinsip pembentukan peraturan perundang-

³⁴ Ibid.

undangan yang sah, transparan, dan partisipatif, serta menunjukkan respons pemerintah terhadap kritik publik dan uji konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi.

UU Cipta Kerja merupakan regulasi berbasis omnibus law yang merevisi berbagai peraturan, termasuk UUPT. Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah pemberian fleksibilitas dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS), yang sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam UUPT. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan menyesuaikan dengan era digital.³⁵ Perubahan ini membawa konsekuensi hukum terhadap prosedur pelaksanaan RUPS dan menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang saham, terutama yang minoritas.

UU Cipta Kerja, sebagai regulasi berbasis omnibus law, melakukan revisi terhadap berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Salah satu perubahan penting yang dibawa adalah pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik atau e-RUPS, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT. Fleksibilitas ini dirancang untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan RUPS, sekaligus menyesuaikan praktik tata kelola perusahaan dengan perkembangan teknologi digital di era modern.

E-RUPS menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan perusahaan, perubahan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan

³⁵ Republik Indonesia. (2020). Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

hukum. Misalnya, ada kekhawatiran terkait dengan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pemegang saham, khususnya bagi pemegang saham minoritas yang mungkin kesulitan untuk mengawasi dan memastikan proses rapat berjalan adil dan transparan secara virtual. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dapat dijalankan dengan efektif dalam lingkungan digital, agar hak setiap pemegang saham tetap terlindungi.

UU Cipta Kerja memberikan inovasi penting dalam pelaksanaan RUPS melalui teknologi digital, implementasinya perlu didukung dengan regulasi pelengkap dan mekanisme pengawasan yang ketat agar prinsip *good corporate governance* tetap terjaga. Hal ini penting agar e-RUPS tidak hanya menjadi alat efisiensi semata, tetapi juga memastikan bahwa hak seluruh pemegang saham, termasuk yang minoritas, terlindungi secara hukum dan proses pengambilan keputusan perusahaan tetap berjalan secara adil dan transparan.

3. Pelaksanaan RUPS dan *Good Corporate*

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham selaku pemilik perseroan untuk melakukan kontrol atas kepengurusan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh Direksi.³⁶ Pasal 4 ayat (1) UUPT 2007 menyebutkan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris/ Komisaris, sebatas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau AD perseroan. Ini berarti selain kewenangan Direksi maupun Komisaris menjadi kewenangan RUPS. Hal

³⁶ M Yahya Harahap, (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.keenam, 2016, h. 306

ini bukan berarti bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan, karena ketiga organ perseroan kedudukannya sejajar artinya masing-masing organ mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki. Rapat Umum Pemegang Saham meliputi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya..RUPS tahunan, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Dalam RUPS tahunan, seluruh dokumen laporan tahunan perusahaan wajib disampaikan sekurang-kurangnya :³⁷

1. Laporan keuangan, meliputi: neraca tahun buku terakhir, laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, tabel arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan;
2. Laporan kegiatan perusahaan;
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. Rincian masalah yang timbul dalam tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
5. Laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku terakhir;
6. Nama anggota direksi dan anggota dewan pengawas;
7. Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dalam satu tahun terakhir.

Anggaran dasar merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT, dokumen yang berisi aturan

³⁷ Mochammad Tanzil Multazam; Noor Fatimah Mediawati,. & Sri Budi Purwaningsih. (2023). *Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: Umsida Press. Hlm, 53.

internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sebagainya. Untuk membuat Anggaran Dasar PT ini sendiri harus melampirkan:³⁸

- a. Bukti setoran bank sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian.
- b. Bukti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk membayar berita acara negara.
- c. Akta pendirian yang asli. Pengajuannya sendiri di berikan kepada Menteri Kemenkumham.

Good corporate governance merupakan suatu hal yang penting untuk dirumuskan cara penerapannya di perusahaan, agar penerapan GCG dapat berjalan lancar harus diterapkan secara cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan. Penerapan GCG bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh setiap perusahaan, karena penerapan GCG di Indonesia membutuhkan suatu proses yang panjang dengan kerjasama yang baik antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Terdapat beberapa tahapan untuk menerapkan GCG, yaitu sebagai berikut.³⁹

Tahap persiapan terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sebagai berikut.

- a. *Awareness building*, yaitu langkah awal untuk membangun kesadaran terhadap pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan, bentuk kegiatan yang dilakukan

³⁸ Dhoni Martien. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm,46.

³⁹ Hassanain Haykal. (2024). *Good Corporate Governance*. Dalam Praktik Perbankan Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 43.

perusahaan untuk membangun kesadaran terhadap GCG melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

- b. GCG *assessment*, yaitu upaya untuk mengukur atau memetakan konsep GCG, mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan GCG agar efektif. Dalam arti lain GCG *assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Langkah ini diperlukan untuk memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.
- c. GCG *manual building*, yaitu penyusunan manual dengan bantuan tenaga ahli yang akan dijadikan pedoman. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: 1) kebijakan GCG Perusahaan; 2) pedoman GCG bagi Organ-organ Perusahaan; 3) pedoman perilaku; 4) *audit committee charter*; 5) kebijakan disklosur dan transparansi; 6) kebijakan manajemen risiko; 7) *roadmap implementasi*.

Tahap implementasi yaitu menerapkan GCG yang disusun pada manual GCG yang terdiri dari tiga cara sebagai berikut.

- a. Sosialisasi Memperkenalkan GCG kepada seluruh organ perusahaan, upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk

langsung dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG Champion di perusahaan.

- b. Implementasi Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi harus juga mencakup analisa mengenai perubahan yang ditimbulkan dari implementasi GCG ini (*change management*).
- c. Internalisasi Upaya untuk memperkenalkan GCG dalam keseluruhan proses di dalam suatu perusahaan dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan penerapan GCG bukan sekadar di permukaan atau sekadar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dari seluruh aktivitas perusahaan.

Tahap evaluasi merupakan tahap terpenting untuk meninjau efektivitas GCG diterapkan di dalam perusahaan tersebut dan mencari jalan keluar apabila terjadi hambatan atau kesalahan. Pada tahap ini, ada banyak perusahaan yang menawarkan jasa untuk mengevaluasi suatu perusahaan dengan skoring. Evaluasi ini ditujukan untuk dapat membantu perusahaan menata kembali GCG di perusahaan tersebut dan meningkatkan nilai GCG dengan maksimal. Dalam hal penilaian GCG di Indonesia, penilaian tersebut dilakukan oleh lembaga independen yaitu *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. Penilaian dilakukan menggunakan metode kuesioner dengan memberikan skor sesuai hasil pembobotan yang dijawab oleh pihak manajemen perusahaan dengan menilai aspek komitmen terhadap tata kelola perusahaan, transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, keahlian, kompetensi, pernyataan misi perusahaan, kepemimpinan, kolaborasi staf, berdasarkan skor yang didapat dari penilaian aspek-aspek tersebut dapat menentukan tingkat prestasi yang dicapai oleh perusahaan.

Kedudukan direksi dan komisaris pada suatu perseroan terbatas tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi atau badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis semata, tetapi memperhatikan pula kepentingan *stakeholders* supaya terlindungi hak-haknya. Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya, sehingga dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris dan dibatasi rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk perusahaan terbuka, dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan. Adanya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, persamaan perlakuan pemegang saham, dan fungsi dewan komisaris perusahaan serta peranan *stakeholders* karena lemahnya penerapan pengelolaan perusahaan yang baik di Indonesia berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*).⁴⁰

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ di dalam Perseroan Terbatas yang dapat dikategorikan memiliki keistimewaan, karena RUPS memiliki kewenangan tanpa dapat dilimpahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris di dalam suatu batasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta anggaran dasar Perusahaan. RUPS di

⁴⁰ Hirman., Yuji Purwati., & Sigit Sapto Nugroho. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*. Solo: Perum Gumpang Baru.Hlm, 9.

dalam hukum, dipandang sebagai pengambil keputusan-keputusan menyangkut segala aspek perseroan itu sendiri selama mampu berjalan berdampingan dengan peraturan perundang undangan yang ada.⁴¹ Sehubungan dengan kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh RUPS, maka dapat dikatakan bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam tubuh perseroan.⁴²

Menurut Yuwono pelaksanaan RUPS merupakan salah satu pilar utama dalam praktik *good corporate governance* karena menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur perusahaan. Keberadaan RUPS yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjamin keadilan bagi seluruh pemegang saham, termasuk yang minoritas. Ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan RUPS dapat memicu konflik internal dan bahkan menimbulkan sengketa hukum.⁴³

Transparansi dalam pelaksanaan RUPS berarti bahwa seluruh informasi terkait agenda rapat, keputusan yang akan diambil, serta proses pemungutan suara harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada semua pemegang saham. Akuntabilitas berarti bahwa setiap keputusan yang dihasilkan RUPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan perusahaan serta pemegang saham secara umum. Keduanya sangat penting untuk menciptakan kepercayaan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan, serta menjaga integritas proses tata kelola perusahaan.

⁴¹ Adrian Sutedi, (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.Hlm, 96.

⁴² Ikhyari Fatuti Nurudin, Agus Nurudin. (2022). *Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi*. *Notarius*, Volume 15 Nomor 2 (2022)

⁴³ Yuwono, D. (2015). *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia*. *Notarius*, 8(2), 123–135.

Apabila prosedur pelaksanaan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip *good corporate governance*, misalnya terdapat manipulasi pemanggilan rapat, kurangnya keterbukaan informasi, atau pengambilan keputusan yang tidak melibatkan seluruh pemegang saham, hal ini dapat menimbulkan konflik internal. Konflik tersebut biasanya muncul dari ketidakpuasan pemegang saham minoritas yang merasa haknya diabaikan. Konflik internal ini bukan hanya mengganggu kelancaran operasional perusahaan, tetapi juga dapat bereskalasi menjadi sengketa hukum yang memakan waktu dan biaya, serta merusak reputasi perusahaan di mata investor dan publik.⁴⁴

Pelaksanaan RUPS yang sesuai prosedur dan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya melindungi hak-hak pemegang saham tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan *good corporate governance* yang ingin menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Jadi, memastikan RUPS berjalan dengan baik adalah salah satu langkah strategis yang harus diperhatikan oleh setiap perseroan terbatas dalam menjalankan usahanya.

4. Implikasi e-RUPS Terhadap Efektivitas dan Legalitas Keputusan

Harry meneliti pelaksanaan RUPS secara daring dan menyimpulkan bahwa meskipun *E-RUPS* memberikan efisiensi administratif, namun pelaksanaannya tetap harus mematuhi ketentuan Pasal 79, Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT mengenai pemanggilan, kuorum, dan tata cara rapat. Tanpa

⁴⁴ Ibid.

kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, keputusan yang diambil melalui *e-RUPS* dapat dianggap tidak sah dan berpotensi disengketakan.⁴⁵

Pengambilan keputusan (*desicion making*) adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan atau pilihan diputuskan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik.⁴⁶

Maksud dari pengambilan keputusan adalah untuk menghasilkan suatu pilihan atau tindakan yang paling tepat dalam menghadapi suatu masalah atau situasi tertentu. Proses ini dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan agar keputusan yang diambil tidak sekadar berdasarkan intuisi atau kebetulan, tetapi melalui pertimbangan yang logis dan berdasarkan data serta informasi yang relevan. Pengambilan keputusan bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik yang mampu menyelesaikan masalah secara efektif dan membawa manfaat sebesar mungkin bagi individu atau organisasi.

Selain itu, maksud pengambilan keputusan juga untuk mengurangi risiko kesalahan yang dapat terjadi jika keputusan dibuat tanpa analisis yang cukup. Dengan melalui tahapan yang sistematis, seperti mengidentifikasi masalah, menyusun alternatif, menilai konsekuensi setiap alternatif, dan akhirnya memilih

⁴⁵ Harry & Ariawan. (2022). *Analisis Keabsahan dan Efektivitas Hukum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Daring (Online)*. *Adigama: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 89–102.

⁴⁶ Haudi. (2021). *Teknik Pengambilan Keputusan*. Tangerang: CV Insan Cendekia Mandiri. Hlm, 1.

opsi terbaik, pengambilan keputusan membantu meminimalkan kemungkinan dampak negatif atau kerugian yang mungkin timbul. Hal ini sangat penting terutama dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis, di mana konsekuensi dari sebuah keputusan bisa berdampak luas dan jangka panjang.

Pengambilan keputusan juga dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses memilih suatu tindakan. Dengan mengikuti prosedur yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat memahami alasan di balik keputusan tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap keputusan yang diambil. Dalam konteks organisasi, hal ini juga mendorong terciptanya budaya pengelolaan yang baik, di mana keputusan diambil berdasarkan analisis objektif dan bukan sekadar kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.

Pengambilan keputusan adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah hasil dari proses berpikir yang matang, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan menilai dampak serta manfaatnya secara menyeluruh. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan akan lebih efektif, efisien, dan mampu membawa organisasi atau individu menuju pencapaian tujuan yang diinginkan secara optimal. Pengambilan keputusan yang baik juga menjadi fondasi penting dalam keberhasilan manajemen, pengembangan organisasi, dan pencapaian kesejahteraan secara umum.⁴⁷

⁴⁷ Ibid.

5. Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Keputusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, dalam sebuah persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁸ Keputusan hakim harus diumumkan dalam sidang yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Keputusan yang diucapkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam sebuah dokumen resmi, yang juga disebut sebagai akta otentik.

Keputusan hakim adalah tindakan ekspresi oleh hakim, yang merupakan seorang pejabat negara dengan kewenangan yang relevan, yang diucapkan selama persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan hakim harus diungkapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Keputusan hakim yang diucapkan harus sesuai dengan yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis, yang memiliki status akta otentik.⁴⁹

Keputusan dari segi sifatnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu keputusan akhir dan bukan keputusan akhir (dikenal juga sebagai keputusan sela, sesuai dengan Pasal 196 Ayat (1) RBg dan Pasal 185 Ayat (1) HIR. Keputusan sela yang diberlakukan sebelum keputusan akhir bertujuan untuk memfasilitasi atau menyederhanakan proses pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa jenis keputusan sela, seperti keputusan persiapan, keputusan

⁴⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 51–52.

⁴⁹ Hendri Jayadi. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media. Hlm, 165.

insidentil, dan keputusan provisional. Keputusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Dilihat dari sifat diktum atau amarnya, keputusan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Keputusan deklaratif.

Keputusan deklaratif adalah keputusan yang diktum atau amarnya menyatakan sesuatu (contohnya: mengabulkan gugatan penggugat) atau mengakui suatu keadaan sebagai sah (misalnya: menyatakan kepemilikan tanah yang sedang disengketakan adalah milik penggugat).

2. Keputusan konstitutif.

Keputusan konstitutif adalah keputusan yang diktum atau amarnya mencabut suatu status hukum atau menciptakan status hukum baru. Misalnya, menyatakan perceraian antara penggugat dan tergugat, sehingga perkawinan dianggap berakhir.

3. Keputusan konvensional. Keputusan konvensional adalah keputusan yang diktum atau amarnya berisi penghukuman. Contohnya, menghukum tergugat untuk membayar utang kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,-.

Dilihat dari segi kehadiran pihak, putusan hakim terdiri dari:⁵⁰

1. Putusan Gugatan Gugur: Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv menyatakan bahwa jika penggugat meninggal dunia, gugatan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau gugatan dihentikan oleh pengadilan atas permintaan salah satu pihak atau alasan tertentu. Gugatan dapat

⁵⁰ Ibid.

dianggap gugur atau batal dalam situasi-situasi tertentu yang diatur oleh hukum acara perdata. Hal ini berarti bahwa perkara tidak akan dilanjutkan atau diselesaikan oleh pengadilan karena gugatan tersebut tidak dapat berlanjut atau diterima lagi berdasarkan hukum.

2. Putusan *Verstek*: dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur. Putusan ini menentukan bahwa tergugat tidak datang pada hari persidangan yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. Inti dari putusan *verstek* adalah bahwa pihak yang tidak hadir dalam persidangan atau tidak memberikan tanggapan biasanya dianggap setuju dengan klaim yang diajukan oleh pihak penggugat, kecuali jika klaim tersebut terbukti tidak berdasar atau melanggar hukum. Putusan *verstek* adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa perkara dapat terus berlanjut meskipun salah satu pihak tidak menghadiri persidangan.
3. Putusan *Contradictoir*: bentuk putusan ini dibagi menjadi dua hal, yaitu
 - a. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir;
 - b. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

Dalam konteks perkara perdata, terdapat tiga aspek kekuatan dalam putusan pengadilan, yakni sifat mengikat, sifat pembuktian, dan sifat eksekutorial.⁵¹

1. Kekuatan mengikat Yang harus mematuhi putusan pengadilan adalah para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta para ahli waris dari pihak-

⁵¹ Ibid.

pihak tersebut dan pihak-pihak yang mendapat hak dari para pihak tersebut.

2. Kekuatan pembuktian Sifat pembuktian putusan pengadilan menjelaskan bahwa putusan ini memiliki kekuatan sebagai akta otentik. Artinya, putusan ini memenuhi kriteria sebagai dokumen resmi yang dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan ditujukan untuk keperluan pembuktian.
3. Kekuatan eksekutorial Sifat eksekutorial dari putusan pengadilan mengindikasikan bahwa putusan tersebut dapat diterapkan secara paksa jika pihak yang terkait tidak menjalankannya dengan sukarela. Perlu dicatat bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat diterapkan secara paksa; hal ini berlaku khusus untuk putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.

Hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di dalam peradilan. Dalam konteks ini, perbandingan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial menjadi relevan karena keduanya merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan bisnis dan hubungan industrial. Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan yang mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan.⁵² Pengadilan Niaga di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

⁵² Ibid.

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara perdata yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Yurisdiksi ini mencakup sengketa antara perusahaan, kreditur, debitor, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi bisnis. Kompetensi pengadilan ini mencakup seluruh aspek hukum perdata, baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan regulasi bisnis. Ruang lingkupnya meliputi perkara perdata yang timbul dalam hubungan bisnis, termasuk sengketa antara perusahaan, kreditur, debitor, dan sebagainya. Fungsi utama Pengadilan Niaga adalah menyediakan forum khusus untuk penyelesaian sengketa perdata bisnis. Ini mencakup berbagai kasus, seperti gugatan perdata, sengketa kepailitan, restrukturisasi utang, dan perkara-perkara lain yang timbul dalam konteks bisnis.⁵³ Keberadaan Pengadilan Niaga menjadi kunci penting dalam menjamin kepastian hukum di sektor bisnis.

Pengadilan Niaga memiliki peran penting dalam pengawasan proses kepailitan dan restrukturisasi utang. Ketika suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan dinyatakan pailit, pengadilan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi utang dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Niaga juga mendorong alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Hal ini sejalan dengan prinsip keefektifan dan kecepatan penyelesaian sengketa, yang menjadi kebutuhan krusial dalam konteks bisnis

⁵³ Ibid.

yang dinamis. Pengadilan Niaga berfokus pada penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek perdata, seperti gugatan perdata, kepailitan, dan sengketa perusahaan.

Proses peradilan di Pengadilan Niaga dimulai dengan pihak yang merasa dirugikan (penggugat) mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini harus memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, dan berisi klaim dan bukti yang mendukung tuntutan penggugat. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan menjadwalkan sidang untuk mengadili perkara tersebut. Sidang di Pengadilan Niaga didukung oleh hakim-hakim yang memiliki keahlian dalam bidang hukum perdata dan bisnis. Selama sidang, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen, memberikan bukti, dan merinci klaim mereka. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti dari pihakpihak yang bersengketa, pengadilan akan mengeluarkan putusan.⁵⁴

Putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam kasus kepailitan, putusan pengadilan dapat mencakup rencana restrukturisasi utang atau tata cara likuidasi. Setelah dikeluarkan, putusan pengadilan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Proses pelaksanaan putusan ini dapat melibatkan eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, dan pengadilan memiliki peran dalam memastikan bahwa pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵⁴ Ibid.

Pengadilan Niaga memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum bisnis. Melalui putusan-putusannya, pengadilan ini menciptakan preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang. Keberlanjutan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku bisnis.

Pada tingkat pelaksanaan, landasan hukum tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Niaga. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah lembaga peradilan yang menangani sengketa antara pekerja dan pengusaha atau antara serikat pekerja dengan pengusaha.³⁶ PHI di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).⁵⁵ Landasan hukum ini memberikan dasar untuk pembentukan PHI sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa ketenagakerjaan. UU PPHI menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan pengusaha serta memberikan prosedur yang cepat, sederhana, dan adil dalam menyelesaikan sengketa.

PHI memiliki yurisdiksi khusus yang mencakup sengketa yang timbul dari hubungan industrial, baik antara pekerja dan pengusaha maupun antara serikat pekerja dengan pengusaha. Ruang lingkupnya melibatkan berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja, perselisihan upah, diskriminasi, dan masalah ketenagakerjaan lainnya.⁵⁶

Yurisdiksi ini memberikan kepastian hukum dan kesetaraan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan. Pengadilan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

Hubungan Industrial lebih fokus pada aspek perdata yang terkait dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Proses di PHI dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Namun, sebelum masuk ke tahap persidangan, UU PPHI mewajibkan upaya mediasi sebagai langkah pertama penyelesaian sengketa. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus melalui persidangan. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Selama persidangan, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen, memberikan bukti, dan menyajikan saksi.⁵⁷

Hakim PHI yang memimpin persidangan memiliki pengetahuan khusus dalam hukum ketenagakerjaan. Setelah semua bukti dan argumen disampaikan, hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan PHI bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan ini mencakup keputusan terkait pemutusan hubungan kerja, upah, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu peran utama PHI adalah menilai keabsahan pemutusan hubungan kerja. PHI memastikan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hak-hak pekerja tetap terlindungi. PHI juga menangani perselisihan terkait upah dan kesejahteraan pekerja.

Pembayaran upah, tunjangan, dan manfaat lainnya sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perundang-undangan yang berlaku. PHI

⁵⁷ Ibid.

memiliki peran aktif dalam melindungi pekerja dari diskriminasi dan pelanggaran hak ketenagakerjaan lainnya. Ini mencakup masalah-masalah seperti diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau suku bangsa, serta pelanggaran hak-hak dasar pekerja yang dijamin oleh peraturan perundangundangan. Setelah putusan dikeluarkan, PHI bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan putusan. Proses eksekusi dilakukan untuk menjamin bahwa keputusan PHI dijalankan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Eksekusi dapat melibatkan berbagai mekanisme, termasuk penarikan dana, penyitaan aset, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan industrial di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan khusus, PHI tidak hanya menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak pekerja dan menjaga ketertiban dalam dunia kerja. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, PHI terus berupaya beradaptasi dengan perubahan dan melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif dalam menangani sengketa ketenagakerjaan di era yang terus berkembang.

6. Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna menjadi contoh konkret tentang konflik hukum akibat pelaksanaan RUPS yang dipersoalkan. Dalam kasus ini, perselisihan antara pemegang saham muncul karena ketidakpatuhan terhadap prosedur pelaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pemahaman

terhadap regulasi yang berlaku, serta mempertegas perlunya harmonisasi antara UUPT dan UU Cipta Kerja dalam praktik.⁵⁸

Putusan hakim atau yang biasa lazim disebut dengan putusan pengadilan, pada mulanya hanya bisa diakses dengan mendatangi pengadilan yang bersangkutan atau mahkamah agung. Namun hal tersebut sangat memakan waktu yang cukup lama saat ini sudah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, akademisi ataupun praktisi. Selain para pihak yang bersengketa, masyarakat umum pun dapat menemukan putusan dengan mudah. Sumber-sumber menemukan putusan terbagi menjadi dua, yaitu⁵⁹:

1. Mendatangi Pengadilan Bagi para pihak yang bersengketa untuk menemukan atau melihat putusan pengadilan, maka dapat mendatangi pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara para pihak yang bersengketa. Selain itu bagi para akademisi yang membutuhkan putusan pengadilan guna keperluan penelitian atau akademis maka dapat mendatangi pengadilan pula. Dimana sebelum mendatangi pengadilan harus dibarengi dengan surat yang berisikan bahwasanya akademisi tersebut membutuhkan salinan putusan yang utuh guna ke- pentingan penelitiannya.
2. Mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung Dewasa ini Mahkamah Agung memiliki suatu web untuk mencari putusan-putusan pengadilan, baik itu pengadilan tingkat pertama, banding ataupun kasasi. Web tersebut dinamakan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Alasan diadakannya web

⁵⁸ Pengadilan Negeri Banda Aceh. (2020). *Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna*.

⁵⁹ Ramdani Wahyu Sururie. (2022). *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka. Hlm, 26.

pencarian putusan ini yaitu, berdasarkan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia yaitu pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur rencana dan penyelenggaraan RUPS pada perusahaan terbuka. POJK ini memberikan pedoman tambahan tentang teknis penyelenggaraan RUPS, termasuk melalui media elektronik, serta mempertegas tanggung jawab perusahaan dalam memastikan partisipasi pemegang saham. Aturan ini menjadi acuan dalam menyesuaikan pelaksanaan RUPS dengan standar tata kelola perusahaan yang baik.⁶⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) merupakan bagian dari norma pelengkap dalam sistem hukum perusahaan yang berfungsi mengatur aspek teknis dalam penyelenggaraan tata kelola korporasi, termasuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan terbuka. Salah satu ketentuan penting adalah POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, yang disusun sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi, transparansi, dan digitalisasi dalam manajemen korporasi modern. POJK ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS), serta menetapkan kewajiban perusahaan untuk menjamin keterbukaan

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*.

informasi, keabsahan kuorum, dan perlindungan hak suara pemegang saham dalam suasana yang adil dan partisipatif.

Perubahan regulasi dalam sektor pasar modal menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum perusahaan yang rigid menuju model yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ia menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelaksanaan RUPS tidak boleh menghilangkan asas keterbukaan dan kesetaraan hak bagi seluruh pemegang saham, karena prinsip partisipasi merupakan fondasi utama dari legalitas suatu RUPS, meskipun dilaksanakan secara elektronik.⁶¹

Meskipun UU Cipta Kerja dan POJK mendorong efisiensi melalui inovasi prosedural, perusahaan tetap memiliki kewajiban hukum untuk menjaga prinsip-prinsip dasar hukum korporasi, terutama dalam hal perlindungan terhadap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna merupakan contoh konkret konflik hukum akibat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Kasus ini menunjukkan ketidakpatuhan prosedur pelaksanaan RUPS memicu perselisihan antar pemegang saham. Pelaksanaan RUPS harus sesuai regulasi untuk menjaga tata kelola perusahaan yang sehat. Kasus ini menegaskan perlunya harmonisasi antara UUPT dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait pelaksanaan RUPS elektronik (*e-RUPS*). UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas pelaksanaan RUPS melalui media elektronik, sebelumnya tidak

⁶¹ Daitas, A., *Hukum Perusahaan dan Transformasi Tata Kelola Korporasi di Era Digital* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020).

diatur dalam UUPT. Perubahan ini menimbulkan tantangan kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang saham sehingga aturan harus selaras agar e-RUPS berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik.

Akses putusan pengadilan sebelumnya hanya diperoleh dengan mendatangi pengadilan atau Mahkamah Agung. Metode ini tidak efisien dan menyulitkan pihak yang tidak berada dekat pengadilan. Kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan transparansi sistem peradilan mendorong Mahkamah Agung menyediakan Direktori Putusan online. Masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pihak terkait dapat mengakses putusan dari berbagai tingkat pengadilan dengan mudah dan cepat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung merealisasikan prinsip keterbukaan dan transparansi sistem peradilan. Keterbukaan meningkatkan akuntabilitas hakim dan aparat pengadilan serta mendorong profesionalisme.⁶² Putusan yang mudah diakses memudahkan pengawasan pelaksanaan putusan, mengurangi penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. Perkembangan ini memperkuat sistem hukum dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Kemudahan akses putusan memastikan prosedur hukum berjalan sesuai aturan dan menyelesaikan sengketa dengan adil dan cepat. Hal ini membangun budaya hukum lebih baik, memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan dunia usaha. Dampak positifnya meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan.⁶³

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020: Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

⁶³ Saragih, D. (2022). *Reformasi Peradilan dan Transparansi Putusan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan landasan hukum utama yang mengatur struktur, fungsi, dan tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. Dalam undang-undang ini, salah satu aspek paling penting adalah pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang secara tegas ditetapkan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS memiliki otoritas formal untuk mengambil berbagai keputusan fundamental yang menentukan arah dan keberlanjutan perusahaan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan, penetapan penggunaan laba bersih, pengangkatan dan pemberhentian direksi maupun dewan komisaris, serta perubahan anggaran dasar.⁶⁴

RUPS bukan hanya sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen kontrol yang mencerminkan hak-hak pemegang saham atas perusahaan yang mereka miliki. Melalui forum ini, para pemegang saham dapat menjalankan haknya secara langsung dalam mengawasi kinerja manajemen dan memberikan masukan terhadap kebijakan strategis perusahaan.⁶⁵ Dengan demikian, RUPS berfungsi sebagai jembatan antara pemegang saham dengan organ pengurus

⁶⁴ Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁶⁵ Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas (Cet. ke-6)*. Jakarta: Sinar Grafika.

perusahaan, serta sebagai bagian dari sistem checks and balances yang memastikan bahwa setiap keputusan korporasi dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

UUPT juga mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan RUPS, mulai dari syarat kuorum kehadiran, mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah atau voting, hingga syarat keabsahan rapat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dalam RUPS berjalan sesuai prinsip legalitas dan mencerminkan kehendak kolektif pemegang saham secara sah.

Kedudukan strategis RUPS dalam struktur perseroan menjadikannya bagian penting dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dengan pelaksanaan RUPS yang sesuai ketentuan, perusahaan tidak hanya melindungi hak pemegang saham mayoritas, tetapi juga memberikan ruang perlindungan dan partisipasi yang adil bagi pemegang saham minoritas. Hal ini penting dalam mencegah potensi konflik internal yang dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan.⁶⁶

Dalam *era modern* yang ditandai oleh digitalisasi dan globalisasi, pelaksanaan RUPS pun mengalami transformasi. Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya konsep *e-RUPS* (RUPS secara elektronik), yang kemudian diakomodasi lebih lanjut melalui perubahan regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Transformasi ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya

⁶⁶ Indonesia. (2020). Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

patuh terhadap hukum formal, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga mampu mempertahankan integritas tata kelola perusahaan dalam berbagai kondisi, termasuk ketika menghadapi krisis atau pembatasan mobilitas seperti pada masa pandemi.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya partisipasi pemegang saham dalam pengambilan keputusan korporasi. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek teknis dan substantif, mulai dari tahapan persiapan hingga hasil akhir rapat. Salah satu ketentuan penting adalah kewajiban untuk melakukan pemanggilan rapat secara tertulis yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Pemanggilan ini harus disampaikan kepada seluruh pemegang saham agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, memahami agenda rapat, dan menentukan sikap terhadap keputusan yang akan dibahas.⁶⁷

UUPT juga menetapkan persyaratan kuorum, yaitu batas minimal kehadiran atau keterwakilan pemegang saham agar rapat dapat dilaksanakan secara sah. Kuorum ini bervariasi tergantung pada jenis keputusan yang akan diambil, misalnya keputusan biasa atau keputusan yang memerlukan persetujuan khusus seperti perubahan anggaran dasar. Pengaturan kuorum dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan yang adil dan mencegah dominasi oleh segelintir pemegang saham tertentu dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.

⁶⁷ Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Selain itu, UUPT memberikan ruang bagi pengambilan keputusan melalui dua pendekatan, yaitu musyawarah untuk mufakat dan mekanisme pemungutan suara (*voting*). Dalam hal mufakat tidak tercapai, voting menjadi metode yang sah untuk menentukan hasil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPT mengedepankan prinsip demokratis dalam sistem pengambilan keputusan, dengan tetap menjamin keabsahan hukum dari hasil keputusan RUPS.⁶⁸

Semua ketentuan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa RUPS tidak hanya menjadi formalitas, melainkan forum yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh pemegang saham. Transparansi dalam proses pemanggilan, pengambilan keputusan yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat dan berintegritas. Melalui mekanisme RUPS yang dijalankan sesuai ketentuan UUPT, perusahaan dapat membangun kepercayaan antara manajemen dan pemegang saham, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika bisnis, Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan inovasi penting dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui pengaturan RUPS secara elektronik atau *e-RUPS*. Konsep *e-RUPS* memungkinkan perusahaan menyelenggarakan rapat tanpa memerlukan kehadiran fisik para pemegang saham, melainkan menggunakan media elektronik sebagai sarana komunikasi dan

⁶⁸ Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas* (Cet. ke-6). Jakarta: Sinar Grafika.

pengambilan keputusan. Pengaturan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan RUPS, khususnya bagi perusahaan yang memiliki pemegang saham tersebar di berbagai wilayah geografis. Melalui *e-RUPS*, hambatan jarak dan waktu dapat diminimalisir, sehingga akses dan partisipasi pemegang saham menjadi lebih inklusif.

Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa pelaksanaan *e-RUPS* harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Transparansi menjadi salah satu aspek utama yang harus dijaga agar seluruh pemegang saham memperoleh informasi yang cukup dan akurat mengenai proses rapat. Selain itu, akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan harus terjamin agar hasil rapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan *e-RUPS* guna menghindari dominasi oleh pemegang saham mayoritas serta menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan.⁶⁹

Pengaturan *e-RUPS* melalui Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya menyesuaikan praktik tata kelola perusahaan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan korporasi. Adaptasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan dan meningkatkan kepercayaan

⁶⁹ Indonesia. (2020). Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.⁷⁰

Pengaturan hukum terkait RUPS saat ini tidak hanya mengedepankan aspek formal prosedural, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dunia usaha yang semakin dinamis. Hal ini menunjukkan komitmen pembuat undang-undang untuk menciptakan regulasi yang adaptif sekaligus menjaga integritas tata kelola perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Wulandari pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa penerapan *e-RUPS* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun aspek teknologi. Salah satu kendala utama adalah belum adanya standar keamanan informasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan terkait perlindungan data dan integritas proses rapat. Selain itu, mekanisme transparansi dalam pelaksanaan *e-RUPS* juga perlu diperkuat agar seluruh pemegang saham, termasuk yang minoritas, dapat mengakses informasi secara lengkap dan adil. Penelitian tersebut menegaskan perlunya harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja agar pelaksanaan *e-RUPS* dapat berjalan efektif, diterima luas oleh pelaku bisnis, dan tetap menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁷¹

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo pada tahun 2022 menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada para pelaku bisnis terkait

⁷⁰ Sutanto, B. (2022). *Transformasi Tata Kelola Perusahaan Melalui e-RUPS: Perspektif Hukum dan Teknologi*. Jakarta: Kencana.

⁷¹ Santoso, A., & Wulandari, R. (2021). "Tantangan dan peluang penerapan *e-RUPS* dalam tata kelola perusahaan di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(3), 145-160.

regulasi *e-RUPS*. Wibowo menekankan bahwa tanpa pemahaman yang memadai, pelaksanaan rapat elektronik berisiko menimbulkan masalah hukum dan potensi sengketa internal dalam perusahaan. Edukasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tata cara pelaksanaan *e-RUPS*, hak dan kewajiban mereka sebagai pemegang saham, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin muncul. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi aspek kritis yang harus diperhatikan agar inovasi *e-RUPS* dapat diimplementasikan secara optimal, aman, dan adil dalam praktik tata kelola perusahaan di Indonesia.⁷²

B. Implikasi Hukum Terhadap Keputusan Yang Diambil Dalam RUPS Jika Terdapat Pelanggaran Terhadap Ketentuan Dalam UUPT dan UU Cipta Kerja

Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pemegang saham serta manajemen perusahaan. Keputusan ini menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis perusahaan. Namun, apabila pelaksanaan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja, maka keputusan yang dihasilkan dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).

Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi akibat berbagai pelanggaran prosedural, seperti pemanggilan rapat yang tidak memenuhi batas waktu dan tata cara yang telah ditentukan, tidak terpenuhinya kuorum minimal yang diwajibkan

⁷² Wibowo, D. (2022). *Sosialisasi dan edukasi regulasi e-RUPS untuk mencegah risiko hukum dan sengketa internal perusahaan*. *Jurnal Manajemen dan Hukum*, 15(1), 75-90.

agar rapat dapat dilanjutkan, serta pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa transparansi yang memadai. Selain itu, pelaksanaan RUPS secara elektronik (*e-RUPS*) yang tidak memenuhi standar keamanan, autentikasi, dan keabsahan juga dapat menimbulkan keraguan hukum terhadap validitas keputusan yang diambil.⁷³

Konsekuensi dari pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada batalnya keputusan RUPS, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik internal dan sengketa hukum yang merugikan perusahaan dan para pemegang saham. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam UUPT dan UU Cipta Kerja menjadi aspek krusial untuk memastikan keputusan RUPS memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijalankan secara efektif.⁷⁴

Pemegang saham yang merasa dirugikan akibat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan RUPS ke pengadilan. Gugatan ini diajukan dengan tujuan untuk menuntut keadilan dan perlindungan atas hak-hak mereka yang dianggap dilanggar selama proses rapat. Pengadilan akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap aspek formal dan substansial dari pelaksanaan RUPS, termasuk apakah pemanggilan rapat sudah sesuai aturan, kuorum terpenuhi, proses pengambilan keputusan transparan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁵

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2017*.

⁷⁴ Nugroho, A. (2020). *Tata Kelola Perusahaan dan Sengketa RUPS: Perspektif Yuridis*. Bandung: Refika Aditama.

⁷⁵ Saragih, D. (2021). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam RUPS*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 345-362. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.345>

Jika pengadilan menemukan adanya pelanggaran prosedur yang signifikan dan berakibat pada kerugian bagi pemegang saham, khususnya kelompok minoritas yang seringkali rentan terhadap dominasi mayoritas, maka pengadilan berwenang untuk membatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut. Selain itu, pengadilan juga dapat menginstruksikan agar RUPS diadakan kembali sesuai dengan prosedur hukum yang benar demi menjamin keadilan dan legitimasi keputusan yang dihasilkan. Putusan ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang saham agar hak-hak mereka dihormati dan dijunjung tinggi.⁷⁶

Dampak hukum dari pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki konsekuensi yang cukup signifikan bagi perusahaan. Pembatalan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu jalannya operasional dan stabilitas manajemen perusahaan. Ketidakpastian ini berpotensi memicu konflik internal yang berkepanjangan di antara para pemegang saham dan manajemen, sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Selain itu, pembatalan keputusan RUPS juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kredibilitas dan tata kelola perusahaan. Penurunan kepercayaan ini berisiko mengurangi nilai perusahaan dan menghambat akses perusahaan terhadap sumber pendanaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepatuhan ketat terhadap aturan pelaksanaan RUPS menjadi

⁷⁶ Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas* (Cetakan ke-6). Jakarta: Sinar Grafika.

sangat penting. Kepatuhan ini tidak hanya menjamin keabsahan dan kekuatan hukum keputusan yang dihasilkan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga reputasi perusahaan serta memastikan kelangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.⁷⁷

Pelaksanaan e-RUPS yang diatur dalam UU Cipta Kerja harus mengakomodasi aspek keamanan data dan perlindungan informasi agar tidak terjadi manipulasi hasil rapat atau pelanggaran privasi. Kurangnya kepastian dan standar teknis dalam pelaksanaan e-RUPS dapat menimbulkan sengketa baru, sehingga dibutuhkan regulasi pelengkap dan pedoman teknis yang jelas agar keputusan yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan hukum yang kuat.⁷⁸

Penelitian terbaru oleh Kurniawan mengungkapkan bahwa pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya pada *e-RUPS*, sering menimbulkan sengketa hukum yang cukup kompleks. Kompleksitas ini terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aspek teknologi oleh para pemegang saham maupun manajemen perusahaan. Kondisi ini membuat pelaksanaan *e-RUPS* rentan terhadap kesalahan teknis dan ketidaksesuaian prosedur yang berpotensi memicu perselisihan hukum. Dalam penelitiannya, Kurniawan et al. menyimpulkan bahwa dibutuhkan penguatan aturan teknis yang lebih rinci serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak pemegang saham minoritas

⁷⁷ Nugroho, A. (2020). *Tata Kelola Perusahaan dan Sengketa RUPS: Perspektif Yuridis*. Bandung: Refika Aditama.

⁷⁸ Indonesia. (2020). Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

agar mereka tidak dirugikan oleh keputusan yang dihasilkan dari RUPS yang dilaksanakan tanpa memenuhi prosedur yang benar. Perlindungan ini menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam tata kelola perusahaan di era digitalisasi.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Maheswara mengkaji landasan hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (*e-RUPS*) dan proses pembuatan risalah rapat *e-RUPS* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-RUPS* memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Selain itu, pembuatan risalah rapat *e-RUPS* wajib mengikuti ketentuan dalam UUPT, POJK, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁸⁰ Penelitian ini menegaskan bahwa risalah rapat *e-RUPS* harus ditandatangani secara fisik oleh notaris dan saksi sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 UUPT.⁸¹ Apabila risalah rapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik tanpa memenuhi ketentuan tersebut, risalah tersebut berpotensi kehilangan unsur otentisitasnya

⁷⁹ Kurniawan, M. J., & Purwanto, R. (2025). *Revolusi administrasi negara di era kecerdasan buatan: Tantangan hukum dan implikasi tata negara*. *Fortiori Law Journal*, 5(01), 1–19.

⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik*. Jakarta: OJK.

⁸¹ Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Sekretariat Negara.

sehingga dapat merugikan pihak-pihak terkait. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa pelaksanaan *e-RUPS* dan pembuatan risalahnya harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan kekuatan hukum keputusan yang dihasilkan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan sangat penting untuk menjaga integritas dan keabsahan hasil rapat, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁸²

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hukum Perdata Pada Studi Putusan No:1/Pdt.G/2020/Bna

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna menjadi contoh nyata bagaimana hakim menilai sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipermasalahkan oleh pemegang saham. Dalam menyelesaikan perkara tersebut, hakim melakukan analisis mendalam untuk menentukan apakah pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Undang-Undang Cipta Kerja. Penilaian ini mencakup aspek formal seperti pemanggilan rapat, ketentuan kuorum, dan prosedur pengambilan keputusan, serta aspek substansial yang melibatkan perlindungan hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), aspek formal seperti pemanggilan rapat, ketentuan kuorum, dan mekanisme pengambilan keputusan adalah fondasi utama yang menjamin sahnya keputusan korporasi.

⁸² Maheswara, R. H. (2022). *Landasan hukum pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan risalah rapat e-RUPS di Indonesia*. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 6–10.

Pemanggilan rapat harus memenuhi standar waktu dan metode yang diatur undang-undang agar seluruh pemegang saham memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Kuorum juga menjadi ukuran keterwakilan yang penting untuk memastikan legitimasi keputusan yang diambil dalam RUPS.⁸³

Selanjutnya, dalam hal perlindungan pemegang saham minoritas, dimana tata kelola perusahaan yang baik wajib mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan harus dipastikan melalui mekanisme transparan dan adil, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas.⁸⁴

Berbagai penelitian telah mengkaji perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik secara konvensional maupun elektronik (*e-RUPS*). Misalnya, Rahman meneliti perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam RUPS elektronik (*e-RUPS*) yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi baru ini mempengaruhi proses pelaksanaan rapat elektronik, terutama dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah dominasi pemegang saham mayoritas. Rahman menegaskan perlunya harmonisasi antara UUPT dan UU Cipta Kerja untuk menghindari ketidakpastian hukum, sekaligus memberikan ruang perlindungan yang lebih baik bagi pemegang saham minoritas melalui mekanisme gugatan pembatalan keputusan

⁸³ Santoso, D. (2021). *Tata Kelola Perusahaan dan Pelaksanaan RUPS di Era Digital*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 15(2), 101-115.

⁸⁴ Rahardjo, B. (2022). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Good Corporate Governance*. Pustaka Legal Press, Jakarta.

RUPS di pengadilan. Studi ini menekankan pentingnya regulasi teknis dan edukasi bagi pelaku bisnis agar pelaksanaan e-RUPS berjalan efektif dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁸⁵

Selain itu, Putri membahas dampak pelanggaran prosedur RUPS terhadap keabsahan keputusan yang dihasilkan serta implikasinya bagi perusahaan dan pemegang saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus pembatalan keputusan RUPS karena pemanggilan rapat yang tidak memenuhi syarat kuorum dan ketentuan pemanggilan yang tidak tepat waktu. Putri menyoroti peran pengadilan sebagai pengawal tata kelola perusahaan dalam memastikan perlindungan hak pemegang saham minoritas serta menekankan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar mencegah konflik internal yang merugikan perusahaan secara keseluruhan.⁸⁶

Selain itu, penelitian oleh Santoso dan Wibowo meneliti penerapan e-RUPS dalam konteks *good corporate governance* (GCG) di perusahaan terbuka Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana teknologi digital mengubah tata kelola rapat pemegang saham dan tantangan yang muncul terkait keamanan data, autentikasi, dan perlindungan hak suara. Mereka menekankan perlunya penguatan regulasi teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar e-RUPS dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta menjamin partisipasi semua pemegang saham tanpa diskriminasi. Studi ini juga menyoroti pentingnya peran notaris dalam

⁸⁵ Rahman, A. (2022). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Pelaksanaan e-RUPS Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 14(2), 145-162.

⁸⁶ Putri, N. (2021). *Implikasi Hukum Pelanggaran Prosedur dalam RUPS terhadap Keabsahan Keputusan Perusahaan*. *Jurnal Hukum Bisnis dan Korporasi*, 12(1), 89-105.

pembuatan risalah rapat elektronik sebagai bentuk legalitas dan legitimasi keputusan korporasi.⁸⁷

Keputusan hakim dalam perkara ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pelaksanaan RUPS merupakan syarat mutlak agar keputusan rapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat semua pihak. Selain itu, putusan ini juga menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi lama dan baru, yaitu UUPT dan UU Cipta Kerja, dalam praktik tata kelola perseroan di Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencakup verifikasi menyeluruh terhadap tata cara pemanggilan RUPS, memastikan bahwa pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan waktu dan metode yang diatur oleh perundang-undangan. Hakim juga menilai apakah kuorum kehadiran dalam rapat telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, serta memeriksa apakah pengambilan keputusan mengikuti mekanisme yang benar, termasuk proses voting yang sesuai dan tidak melanggar prinsip transparansi serta akuntabilitas. Selain aspek prosedural, hakim mengevaluasi apakah pelaksanaan rapat memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, untuk menyampaikan pendapat dan turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak seluruh pemegang saham terlindungi dan keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat serta mencerminkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian serupa dilakukan oleh Wijaya yang

⁸⁷ Santoso, B., & Wibowo, D. (2023). *Implementasi e-RUPS dalam Kerangka Good Corporate Governance di Perusahaan Terbuka Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Hukum Bisnis*, 15(3), 210-227.

menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan RUPS guna menjamin hak pemegang saham minoritas serta mencegah dominasi pemegang saham mayoritas. Dalam studinya, Wijaya menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan merusak tata kelola perusahaan yang sehat, sehingga peran pengadilan dalam menilai dan membatalkan keputusan RUPS yang cacat prosedur menjadi sangat krusial untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.⁸⁸

Menilai aspek formal, hakim juga mengutamakan prinsip keadilan dan kepatutan untuk melindungi hak-hak pemegang saham yang dirugikan akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur RUPS. Dalam putusannya, hakim dapat membatalkan keputusan RUPS apabila ditemukan pelanggaran signifikan yang membuat keputusan tersebut tidak mencerminkan kehendak sah para pemegang saham. Putusan ini menegaskan urgensi harmonisasi dan sinergi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam mengatur pelaksanaan RUPS elektronik (*e-RUPS*). Tujuannya agar pelaksanaan e-RUPS tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap menjamin perlindungan hak yang setara bagi seluruh pemegang saham tanpa terkecuali. Dengan demikian, keputusan pengadilan ini memperkuat landasan hukum yang adil dan konsisten untuk tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel di era digital.

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan hukum korporasi di Indonesia karena memperlihatkan bagaimana pengadilan tidak hanya

⁸⁸ Wijaya, R. (2021). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 18(2), 145-160.

sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pengawal prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan memastikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengadilan berperan aktif dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas yang sering kali rentan terhadap praktik tidak adil. Penegakan hukum yang konsisten dalam konteks RUPS juga berfungsi sebagai sinyal positif bagi investor, baik domestik maupun asing, bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang kuat dan dapat dipercaya untuk mendukung kegiatan bisnis yang sehat dan transparan.⁸⁹

Kepercayaan investor yang meningkat akibat kepastian hukum ini sangat penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Stabilitas tersebut mencakup manajemen yang efektif, pengambilan keputusan yang transparan, serta pengelolaan risiko yang lebih baik. Semua faktor ini berkontribusi pada keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Di sisi makro, stabilitas perusahaan dan peningkatan investasi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Investor yang percaya pada tata kelola perusahaan yang baik cenderung melakukan investasi lebih besar dan berkelanjutan, yang dapat memacu penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁹⁰

⁸⁹ Saragih, D. (2021). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam RUPS*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 345-362.

⁹⁰ Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas* (Cetakan ke-6). Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan pengadilan yang menekankan harmonisasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan kebutuhan untuk regulasi yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan dinamika bisnis di era modern. Pengintegrasian aturan lama dan baru dalam tata kelola korporasi sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif, efisien, dan dapat mendorong iklim investasi yang kondusif. Harmonisasi ini juga berperan dalam mengurangi ketidakpastian hukum, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dan pemegang saham.⁹¹

Lebih lanjut, reformasi hukum yang diinisiasi melalui putusan pengadilan serta penyesuaian regulasi mampu meningkatkan daya saing korporasi Indonesia di pasar global. Hal ini sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan inti dari *good corporate governance*, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.⁹²

Penelitian oleh Putri dan Haryanto mengkaji berbagai putusan pengadilan terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam studi tersebut, mereka menemukan bahwa hakim semakin cermat memperhatikan aspek teknologi yang terkait dengan pelaksanaan e-RUPS, termasuk validitas prosedur dan keamanan penggunaan media elektronik dalam rapat.

⁹¹ Prasetyo, R. (2021). *Harmonisasi Regulasi Korporasi dalam Mendukung Perkembangan Bisnis Digital*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, 7(1), 45-60.

⁹² Yulianto, A. (2023). *Reformasi Hukum Korporasi untuk Meningkatkan Daya Saing Global*. Penerbit Universitas Indonesia Press.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak yang setara bagi seluruh pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, dalam proses pengambilan keputusan di RUPS elektronik. Putri dan Haryanto menegaskan bahwa putusan-putusan pengadilan yang menitikberatkan pada aspek teknologi dan perlindungan hak tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong reformasi hukum korporasi di Indonesia. Reformasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan era digital serta memenuhi kebutuhan tata kelola perusahaan yang lebih *modern*, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan putusan pengadilan sebagai instrumen kunci dalam pembaruan regulasi dan praktik tata kelola perusahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika bisnis saat ini.⁹³

⁹³ Putri, D. S., & Haryanto, A. (2022). *Kajian Putusan-Putusan Pengadilan Terkait RUPS di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 7(1), 45–60.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas maka dapat diketahui kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan pengembangan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan pentingnya mekanisme pengambilan keputusan korporasi yang legal, transparan, dan akuntabel. Transformasi pelaksanaan RUPS ke dalam bentuk elektronik (e-RUPS) memberikan kemudahan akses dan efisiensi, namun juga menuntut penguatan standar teknis dan perlindungan hukum, terutama bagi pemegang saham minoritas.
2. Implikasi Putusan pengadilan, seperti dalam perkara No. 1/Pdt.G/2020/Bna, menunjukkan bahwa hakim berperan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta perlindungan hak-hak pemegang saham secara adil dan proporsional. Putusan tersebut juga menegaskan perlunya harmonisasi antara UUPT dan UU Cipta Kerja agar pelaksanaan e-RUPS tidak

menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap menjunjung prinsip keadilan.

3. Pelaksanaan e-RUPS masih menghadapi tantangan terkait keamanan data, validitas prosedur, dan perlindungan hak pemegang saham minoritas. Dalam UUPT 2007, ketentuan RUPS diatur pada Pasal 75–91, khususnya Pasal 76 ayat (1) tentang tempat, Pasal 82 ayat (2) mengenai pemanggilan, Pasal 86 ayat (1) tentang quorum, dan Pasal 87 ayat (1) terkait sahnya keputusan, sementara UU Cipta Kerja 2023 memperkuat Pasal 77 dengan dasar hukum pelaksanaan e-RUPS. Putusan PN Banda Aceh No. 1/Pdt.G/2020/Bna menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut menyebabkan keputusan RUPS batal demi hukum.

B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk pembaca skripsi ini sangatlah banyak yang harus di pahami pembaca dalam penulisan ini, antara lain:

1. Hendaknya pemerintah dan otoritas terkait mengembangkan regulasi pelengkap yang mengatur standar keamanan informasi, autentikasi, serta mekanisme teknis penyelenggaraan e-RUPS agar proses rapat elektronik dapat berlangsung dengan aman, transparan, dan terpercaya. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksana lainnya supaya pelaksanaan RUPS, termasuk e-RUPS, tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

2. Diperlukan program sosialisasi dan edukasi intensif bagi pemegang saham dan manajemen perusahaan supaya mereka memahami tata cara pelaksanaan e-RUPS, hak dan kewajiban yang melekat, serta mekanisme penyelesaian sengketa, agar risiko kesalahan prosedur dan sengketa hukum dapat diminimalisir. Selain itu, regulasi dan praktik pelaksanaan RUPS, khususnya e-RUPS, hendaknya memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang saham minoritas supaya hak-hak mereka tidak terpinggirkan dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan.
3. Pengadilan hendaknya terus mengembangkan kapasitas dan pemahaman terkait teknologi dan regulasi e-RUPS supaya dapat memberikan putusan yang adil, proporsional, serta mendorong kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak dalam penyelesaian sengketa korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Ari Wibowo Ginting. *Pertanggungjawaban Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas (Pt) Tanpa Diketahui Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/Pn.Yyk)*. Repository.Umsu.ac.id. 2022.
- Citra Referandum M., Muhammad Rasyid Ridha S,Dkk. (2022). *UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah & Hak-Hak Pekerja*. Bekasi: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Daitas, A., (2020). *Hukum Perusahaan dan Transformasi Tata Kelola Korporasi di Era Digital* (Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dhoni Martien. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Eka N.A.M Sihombing, 2022, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang Jatim: Setara Press.
- Faisal Dkk. 2023, *Pedoman Penelitian Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas* (Cet. 6). Sinar Grafika
- Haudi. (2021). *Teknik Pengambilan Keputusan*. Tangerang: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Hassanain Haykal. (2024). *Good Corporate Governance Dalam Praktik Perbankan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Hendri Jayadi. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media.
- Hirman., Yuji Purwati., & Sigit Sapto Nugroho. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*. Solo: Perum Gumpang Baru.
- Malicia Evendia., Ade Arif Firmansyah., Martha Riananda. (2022). *Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi*. Lampung: Pusaka Media.
- Endang Hadrian & Lukman Hakim, (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*: Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Mochammad Tanzil Multazam; Noor Fatimah Mediawati,. & Sri Budi Purwaningsih. (2023). *Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: Umsida Press.

- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-Ntb: Mataram University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh. (2020). Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna.
- Ramdani Wahyu Sururie. (2022). *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Ramlan,. Rizka Syafriana., & Dewi Kartika. (2023). *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT)*. di Indonesia. Medan: Umsu Press.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Syafrida Hafni Sahir, (2021). *Metodologi Penelitian*,Bantul-Jogjakarta: Kbm Indonesia.
- Yulianto, A. (2023). *Reformasi Hukum Korporasi untuk Meningkatkan Daya Saing Global*. Universitas Indonesia Press.

B. Jurnal

- Harry & Ariawan. (2021). *Analisis Keabsahandan Efektifitas Hukumpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring(Online)*. Volume 4 Nomor 2, Desember 2021e-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
- Harry & Ariawan. (2022). *Analisis Keabsahan dan Efektivitas Hukum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Daring (Online)*. Adigama: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2), 89–102.
- Ikhyari Fatuti Nurudin, Agus Nurudin. (2022). *Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi*. Notarius, Volume 15 Nomor 2 (2022).
- Kurniawan, M. J., & Purwanto, R. (2025). *Revolusi administrasi negara di era kecerdasan buatan: Tantangan hukum dan implikasi tata negara*. Fortiori Law Journal, 5(01), 1–19.
- Maheswara, R. H. (2022). *Landasan hukum pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan risalah rapat e-RUPS di Indonesia*. Jurnal Education and Development, 11(1), 6–10.

- Muhammad Zein & Nurhilmiah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak*. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023.
- Prasetyo, R. (2021). Harmonisasi Regulasi Korporasi dalam Mendukung Perkembangan Bisnis Digital. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, 7(1), 45-60.
- Pratama, A. (2023). "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja." *Notarius*, 16(3), 45-59.
- Putri, D. S., & Haryanto, A. (2022). *Kajian Putusan-Putusan Pengadilan Terkait RUPS di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 7(1), 45–60.
- Rahmi Pambpha Patresia M. (2023). *Implikasi Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Jual Beli Saham Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Perseroan Tebatas*. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023*.
- Santoso, A., & Wulandari, R. (2021). *Tantangan dan peluang penerapan e-RUPS dalam tata kelola perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(3), 145-160.
- Wibowo, D. (2022). *Sosialisasi dan edukasi regulasi e-RUPS untuk mencegah risiko hukum dan sengketa internal perusahaan*. *Jurnal Manajemen dan Hukum*, 15(1), 75-90.
- Yuwono, D. (2015). *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia*. *Notarius*, 8(2), 123–135.

C. Artikel Situs Web

- Estomihi EP Simatupang, 2025. *Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*. Diakses pada 28 Juli 2025. <https://www.berandahukum.com/a/Rapat-Umum-Pemegang-Saham-RUPS>

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Pasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna. (2020).
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang.